

## ABSTRAK PERATURAN

### PERLINDUNGAN PELAPOR - PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

2022

PERMENKEU RI NOMOR 205/PMK.09/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 1328)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk mengatur pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan serta untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin dan kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan terhadap mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No.3851), UU 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 140, TLN No.3874) sebagaimana telah diubah UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 134, TLN No.4150), UU 13 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 64, TLN No.4635) sebagaimana telah diubah dengan UU 31 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 293, TLN No.5602), UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No.4846), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP 48 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 230, TLN No. 5943), PP 43 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 157, TLN No. 6250), PP 94 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 202, TLN No. 6718), Perpres 54 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 108), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 190/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1835), Permenkeu RI 109/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.921), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu RI 78/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 417).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pelapor menyampaikan Pelaporan Pelanggaran melalui Saluran Pelaporan. Pelapor dapat menyampaikan Pelaporan Pelanggaran selain melalui Saluran Pelaporan yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada Pengelola. Perlindungan Pelapor wajib dilakukan oleh Pimpinan Kementerian Keuangan dan Pengelola. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi melakukan pemeriksaan atas hasil analisis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara investigasi di Kementerian Keuangan. Setiap Pelapor berhak mendapatkan Nomor Register Pelaporan Pelanggaran, memperoleh informasi terkait tindak lanjut Pelaporan Pelanggaran yang disampaikannya, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran secara triwulanan dan/ atau sewaktu-waktu kepada pimpinan unit organisasi dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi.

**CATATAN :** - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 250), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2022.

- Lampiran: halaman 5.